



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 262 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, perlu dilakukan upaya peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja Focal Point Pengarusutamaan Gender Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Memperhatikan : Surat Edaran Empat Menteri: Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ dan Nomor: SE46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional PENCEPATAN Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPPG);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Focal Point Pengarusutamaan Gender Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mempromosikan pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
 2. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran OPD yang perspektif gender;
 3. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi, PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD;
 4. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD;
 5. mendorong pelaksanaan analisa gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 6. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing OPD.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 14 Juli 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 262 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FOCAL
POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAN
KELOMPOK KERJA FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER

NO	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1.	Kabid Perencanaan Pembangunan Manusia Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan pada BAPPEDA	Ketua
2.	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial dan P3A	Sekretaris
3.	Rosida, S.E.,M.M./Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Pembangunan Munusia Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan di BAPPEDA	Anggota
4.	Yesmiwita, S.K.M.,M.M./JF Sub-Substansi Bagian Program dan Keuangan Pada Sekretariat pada BAPPEDA	Anggota
5.	Parholong Sitompul, S.Sos./Perencana Ahli Muda pada Setda	Anggota
6.	Ruddin Purba, S.Sos.,M.M./Perencana Ahli Muda pada Inspektorat	Anggota
7.	Togi Nainggolan, S.H./Perencana Ahli Muda pada BKD	Anggota
8.	Kasubbag Program dan Keuangan pada BKPSDM	Anggota
9.	Kasubbag Program dan Keuangan pada BPBD	Anggota
10.	Sri Nureli, S.P./Perencana Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Anggota
11.	Kasubbag Program dan Keuangan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
12.	Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Kesehatan	Anggota
13.	Merisman, S.Kom./Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
14.	Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Perhubungan	Anggota
15.	Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
16.	Marulak Sihaloho,S.IP/Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan	Anggota
17.	Soriya, S.I.P.,M.M./Perencana Ahli Muda pada Dinas PM-PTSP	Anggota
18.	Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindag	Anggota
19.	Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Anggota
20.	Yelza Wenny, S.I.P./Perencana Ahli Muda Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
21.	Kasubbag TU pada Kantor Kesbangpol Linmas	Anggota
22.	Nurhaidah, A.Md./Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
23.	Kasubbag Program dan Keuangan pada Satpol PP dan Damkar	Anggota
24.	Kasubbag TU pada RSUD	Anggota

25.	Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas PMDP2KB	Anggota
26.	Berta Redawarni, S.ST./Perencana Ahli Muda pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota
27.	Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
28.	Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Siberut Utara	Anggota
29.	Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Siberut Barat	Anggota
30.	Kasubbag Program dan Keuangan pada Kec. Siberut Barat Daya	Anggota
31.	Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Siberut Tengah	Anggota
32.	Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Siberut Selatan	Anggota
33.	Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Sikakap	Anggota
34.	Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Pagai Utara	Anggota
35.	Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Pagai Selatan	Anggota
36.	Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Sipora Selatan	Anggota
37.	Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Sipora Utara	Anggota
38.	Kasubbag Program dan Keuangan pada pada Dinas Sosial dan P3A	Anggota
39.	Bertak/Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender pada Dinsos P3A	Anggota


 BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,
 RINTO WARDANA